

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu strategi penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung.

1. Model kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang digunakan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung, antara lain:
  - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) berupa memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran bagi anggota pembiayaan bermasalah.
  - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) berupa memberikan potongan margin bagi anggota yang melunasi utangnya lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati atau di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung dikenal dengan sistem putus jasa , potongan margin bagi anggota tidak mampu bayar dan penjualan objek jaminan.
2. Analisis Kesesuaian model kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang digunakan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung

Mengenai kesesuaian model kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Diantaranya ialah Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah terkait dengan kebijakan

rescheduling di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung, Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah)*, dan Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar terkait dengan kebijakan reconditioning yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. Ditemukan bahwa model kebijakan restrukturisasi yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI diatas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang berkaitan.

#### B. Saran

Pentingnya kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi pelaku keuangan terutama di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung, sebagai solusi atau upaya penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kedung maupun pihak anggota pembiayaan. Perlunya meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan lebih baik lagi, baik dari segi penilaian kelayakan anggota ataupun dari segi kualitas aset yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk mengantisipasi terjadinya kendala-kendala saat dilaksanakan kebijakan restrukturisasi.

